



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR **6** TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD Perubahan serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 Oktober 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pagalar Alam Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Gubernur Nomor : 800/KPTS/VI/2008 tanggal 24 Nopember 2008. Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 361.550.194.000,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 2.268.852.300,- sehingga menjadi Rp. 363.819.046.300,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp. 361.550.194.000,-
b. Bertambah / (berkurang)		<u>Rp. 2.268.852.300,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.363.819.046.300,-
2. Belanja		
a. Semula		Rp. 413.720.712.000,-
b. Bertambah / (berkurang)		<u>Rp. 14.499.327.610,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 428.220.039.610,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp. 52.170.518.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 12.230.475.310,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 64.400.993.310,-
b. Pengeluaran		
1) Semula		Rp. Nihil
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. Nihil</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 64.400.993.310,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. Nihil
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. Nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 6.277.172.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 855.594.300,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 7.132.766.300,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 344.181.278.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil -

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 344.181.278.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 11.091.744.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.413.258.000,-

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 12.505.002.000,-

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 985.342.000,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 193.279.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 1.178.621.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 2.041.057.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.091.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 2.055.148.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan

1) Semula Rp. Nihil

2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. Nihil

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah

1) Semula Rp. 3.250.773.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 648.224.300,-

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 3.898.997.300,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil sejumlah			
1) Semula		Rp. 125.406.808.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. Nihil</u> ,-	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 125.406.808.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula		Rp. 186.301.470.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. Nihil</u> ,-	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp. 186.301.470.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula		Rp. 32.473.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. Nihil</u> ,-	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp. 32.473.000.000,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula		Rp. Nihil	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. Nihil</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp. Nihil
b. Dana Darurat			
1) Semula		Rp. Nihil	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. Nihil</u>	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan			Rp. Nihil
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula		Rp. 11.091.744.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 1.413.258.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp. 12.505.002.000,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula		Rp. Nihil	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. Nihil</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. Nihil

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. Nihil

2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah dana bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
setelah Perubahan Rp. Nihil

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 113.908.734.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.979.587.190,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 111.929.146.810,-

Belanja Langsung

1) Semula Rp. 299.811.978.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.478.914.000,-

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 316.290.892.800,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 102.500.385.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.340.624.940),-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 100.159.560.060,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. Nihil

2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. Nihil

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. Nihil

2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. Nihil

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 6.572.349.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 81.237.750,-

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 6.653.586.750,-

c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula		Rp. 4.086.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 180.000.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 4.266.000.000,-
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	Nihil	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>Nihil</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp Nihil
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	Nihil	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>Nihil</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp. Nihil
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula		Rp. 750.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 100.000.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 850.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula		Rp. 25.621.670.489,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 2.590.672.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 28.212.342.489,-
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula		Rp. 89.379.705.130,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 9.459.405.900,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp. 98.839.111.030,-
c. Belanja Modal			
1) Semula		Rp. 184.810.602.381,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 4.428.836.900,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp. 189.239.439.281,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 64.400.993.310,-			
1) Semula		Rp. 52.170.518.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 12.230.475.310,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp. 64.400.993.310,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. Nihil			

1) Semula	Rp.	Nihil		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>		
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp	Nihil
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 64.400.993.310,-				
1) Semula	Rp.	52.170.518.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>12.230.475.310,-</u>		
Jumlah SILPA anggaran tahun sebelumnya			setelah	Perubahan
Rp. 64.400.993.310,-				
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp				
			Rp	Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp	Nihil
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp				
			Rp	Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>		
Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	Nihil
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp				
			Rp	Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp	Nihil
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp				
			Rp	Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp	Nihil
c. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp				
			Rp	Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp	Nihil
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :				
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp				
			Rp	Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>		

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	Nihil
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
sejumlah Rp		Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>
Jumlah penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah		
setelah Perubahan	Rp	Nihil
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp		Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp	Nihil
b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp		Nihil
1) Semula	Rp.	Nihil
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	Nihil

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
7. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

Pasal 6


Walikota menetapkan Peraturan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 27 NOPEMBER, 2008


WALIKOTA PAGAR ALAM



H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 NOPEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



DRS. H. A. FACHRI, MM
NIP. 010091301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008 NOMOR SERI